



**PENYELESAIAN NON PERFORMANCE FINANCING MELALUI  
METODE HAPUS BUKU PADA PT. BANK SUMUT CABANG  
SYARIAH SIBOLGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

**Oleh:**

**JUHERRIAH SIHOMBING  
NIM. 16 401 00130**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
2021**



**PENYELESAIAN *NON PERFORMANCE FINANCING*  
MELALUI METODE HAPUS BUKU PADA PT. BANK SUMUT  
CABANG SYARIAH SIBOLGA**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat*

*Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*

*Dalam Bidang Perbankan Syariah*

**Oleh**

**JUHERRIAH SIHOMBING**

**NIM. 16 401 00130**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH**

**PEMBIMBING I**

**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si**  
**NIP. 19790525 200604 1 004**

**PEMBIMBING II**

**Adanan Murroh Nasution, M.A**  
**NIDN. 2104118301**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2021**

Hal : Skripsi  
a.n **JUHERRIAH SIHOMBING**  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidempuan, 17 Juni 2021  
Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN Padangsidempuan

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n **JUHERRIAH SIHOMBING** yang berjudul: berjudul "*Penyelesaian Non Performance Financing Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga*".


Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat di maklumi dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.


*Wassalamualaikum Wr. Wb*

**PEMBIMBING I**



**Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si**  
NIP. 19790525 200604 1 004

**PEMBIMBING II**



**Adanan Murroh Nasution, MA**  
NIDN. 2104118301



HAL  
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **JUHERRIAH SIHOMBING**  
NIM : 16 401 00130  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
JudulSkripsi : **"Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga".**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 17 Juni 2021

ng Menyatakan,  
  
184AHF944038206  
6000  
RIBU RUPIAH  
**JUHERRIAH SIHOMBING**  
NIM . 16 401 00130

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juherriah Sihombing  
Nim : 16 401 00130  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
JenisKarya : Skripsi

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Penyelesaian Non Performance Financing Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**". Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Padangsidempuan, 17 Juni 2021



**JUHERRIAH SIHOMBING**

**NIM . 16 401 00130**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan, 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

**NAMA** : JUHERRIAH SIHOMBING  
**NIM** : 16 401 00130  
**FAKULTAS/PROGRAM STUDI** : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
**JUDUL SKRIPSI** : Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

**Ketua**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Sekretaris**

**Nurul Izzah, M.Si.**  
NIP. 19900122 201801 2 003

**Anggota**

**Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A.**  
NIP. 19730725 199903 1 002

**Nurul Izzah, M.Si.**  
NIP. 19900122 201801 2 003

**Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M.**  
NIP. 19790720 201101 1 005

**Arti Damisa, S.H.I., M.E.I.**  
NIDN. 2020 1289 02

**Pelaksanaan Sidang Munaqasyah**

**Di** : Padangsidimpuan  
**Hari/Tanggal** : Selasa/ 13 Juli 2021  
**Pukul** : 09.00 WIB s/d 11.00 WIB  
**Hasil/Nilai** : Lulus/70,75 (B)  
**Indeks Prestasi Kumulatif** : 3,29  
**Predikat** : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. H.Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**PENGESAHAN**


**JUDUL SKRIPSI : PENYELESAIAN *NON PERFORMANCE*  
*FINANCING* MELALUI METODE HAPUS  
BUKU PADA PT. BANK SUMUT CABANG  
SYARIAH SIBOLGA**

**NAMA : JUHERRIAH SIHOMBING  
NIM : 16 401 00130**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
dalam Bidang Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, Agustus 2021  
Dekan,



  
**Darwis Harahap, S.HI., M.Si**  
No. 19780818 200901 1 015

## ABSTRAK

**Nama** : Juherriah Sihombing  
**Nim** : 16 401 00130  
**Judul Skripsi** : **Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

Permasalahan dalam penelitian *Non Performance Financing* adanya peningkatan pada data pembiayaan bermasalah dari tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan data pembiayaan bermasalah pada tahun 2020 pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dari penelitian ini untuk mengetahui Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) atau pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga Melalui Metode Hapus Buku.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku yaitu membahas tentang faktor-faktor terjadinya *Non Performance Financing* (NPF), Metode Hapus Buku, Keuntungan dan Kerugian Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pegawai/karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Hasil dari penelitian, menunjukkan bahwa Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pada pembiayaan *Qard*, jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidak mampuannya maka bank syariah dapat melakukan dua hal, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapusbukukan seluruh kewajibannya. Hapus buku merupakan salah satu cara yang dilakukan bank untuk menyelamatkan sistem perkreditan dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakontable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi. Upaya penghapusbukukan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan pembiayaan yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi.

**Kata Kunci:** Metode Hapus Buku, NPF, Pembiayaan.



## KATA PENGANTAR



*Assalaamu'alaikum Wr. Wb*

*Alhamdulillah*, puji syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, pencerah dunia dari kegelapan beserta keluarga dan para sahabatnya.

Skripsi ini berjudul: **“Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”**, ditulis untuk menambah pengetahuan peneliti dan orang-orang yang membaca karya ilmiah ini, untuk referensi penelitian selanjutnya. Dan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Pada program Studi Perbankan Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang terbatas dan jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL, selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar M.A, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Kamaluddin M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Arbanur Rasyid, M.A, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, S.E.I., M.A, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
4. Ibu Delima Sari Lubis, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Adanan Murroh Nasution, M.A, selaku pembimbing II, yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kedua beliau.
5. Bapak Yusri Fahmi M.Hum, selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ibunda tercinta Sarni Waruwu dan Ayah tercinta Jupri Maskot Sihombing yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya, dan memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan

studi sampai saat ini, serta memberi do'a yang tiada lelahnya serta berjuang demi anak-anaknya, serta kakak tersayang Fitrah Dewina Sihombing dan Adek-adek tersayang Akbar Sihombing, Nur Fadillah Sihombing, Al-Qowi Sihombing , dan juga abang tersayang Muhammad Zalil Siregar yang selalu memberikan semangat dan dorongan pada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya Hijrah Safitri Sihombing yang dari dulu selalu menemani dan menyemangati saya sampai di titik skripsi ini sampai siap yang selalu membantu saya sampai di tahap sekarang ini , Enni Novia Harahap, Rusdah Wasitoh Nasution yang selalu sabar menghadapi saya, Yulita Maharani yang selalu heboh dalam ngingatin saya, Sari Ayu ,Fita Wulandari yang kepoah mintak ampun, Friska Wulan Sari sahabat dari kecilku, Efrina Anggita, Aulia Ramadhani, Yutami Ristia yang selalu menemani kemana-mana sahabat yang turut menyemangati peneliti dan tiada hentinya memberikan dukungan kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat istimewa bagi peneliti, dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah FEBI IAIN Padangsidempuan dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kyai Ahmad Dahlan IAIN Padangsidempuan yang telah memberikan saya ilmu dan wadah baru untuk Beramal ma'ruf nahi mungkar , semoga perjuangan kita tidak mengkhianati hasil, dan yang selalu mendoakan dan juga memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.



10. Teman-teman Perbankan Syariah-4 angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada peneliti selama proses perkuliahan dan penyusunan penulisan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan saya selama KKL di Desa Bangkudu dengan kordes, Irham Sagala, Ehsan, Yusrida , Robba comeeel , Ukhti Atika yang baik hati , memberikan motivasi dan semangat kepada peneliti dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Uangkapan terimakasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima disisi-Nya dan dijadikan-Nya amal saleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal, peneliti juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidimpuan, Juni 2021

Peneliti

,

**JUHERRIAH SIHOMBING**  
**NIM. 16 401 00130**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf I	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak di lambangkan	Tidak di lambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	s (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—َ	fathah	A	A
—ِ	Kasrah	I	I
—ُ	dommah	U	U



2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
.....وْ	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اْ .....اْ	fathah dan alif atau	ā	a dan garis atas
...يْ	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di b
.....وْ	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di a

### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama

dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama, 2003.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
SURAT PERNYATAAN MENYELESAIKAN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB .....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Istilah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
<b>A. Landasan Teori.....</b>	<b>15</b>
1. Kerangka Teori.....	15
a. Penyelesaian <i>Non Performance Financing</i> .....	15
b. Faktor-faktor Terjadinya <i>Non Performance Financing</i> .....	19
c. Metode Hapus Buku .....	26
d. Keuntungan dan Kerugian Metode Hapus Buku .....	27
<b>B. Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>28</b>
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
B. Jenis Penelitian.....	33
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian .....	34
D. Sumber Data.....	34
1. Data Primer.....	34
2. Data Sekunder.....	35
E. Teknis Pengumpulan Data .....	35
1. Observasi .....	35
2. Wawancara .....	35
3. Dokumentasi.....	36
F. Teknis Pengolahan dan Analisis Data.....	37
1. Penyusunan Data .....	37
2. Klasifikasi Data .....	37
3. Pengolahan Data.....	38
4. Reduksi Data.....	38

5. Interpretasi .....	38
G. Teknis Pengecekan dan Keabsahan Data .....	38
1. Perpanjangan Keikutsertaan .....	38
2. Ketekunan Pengamatan .....	39
3. Triangulasi .....	39

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....</b>	<b>41</b>
1. Sejarah PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga .....	41
2. Visi Misi, Tujuan Bank Sumut .....	42
3. Produk-produk pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga .....	43
4. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.....	49
<b>A. Deskripsi Hasil Penelitian.....</b>	<b>51</b>
1. Faktor-faktor Terjadinya NPF Pada PT. Bank Sumut .....	51
2. Penyelesaian NPF Melalui Metode Hapus Buku .....	52
3. Keuntungan dan Kerugian Metode Hapus Buku .....	53
<b>B. Pembahasan Hasil Penelitian .....</b>	<b>55</b>

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

TABEL 1.1	Data Pembiayaan Bermasalah.....	7
TABEL 2.1	Tingkat Kolektibilitas dan PPAP .....	22
TABEL 2.2	Penelitian Terdahulu .....	28

## **DAFTAR GAMBAR**

GAMBAR 1.1 Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga ..

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran I : DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Lampiran II : Keterangan Izin Riset

Lampiran III : Pedoman Wawancara

Lampiran IV : Dokumentasi Penelitian

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga intermediasi antara mereka yang memiliki kelebihan dana (surplus) dan mereka yang membutuhkan dana (defisit). Fungsi utama dari perbankan adalah funding (menghimpun dana), lending (menyalurkan dana), dan service (jasa) agar dana yang telah dihimpun dari mereka yang memiliki dana tidak menjadi idle fund atau dana yang menganggur. Berdasarkan UU RI No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 1 poin 2 “Bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”.<sup>1</sup>

*Non Performance Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. *Non Performance Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan prosentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank.

---

<sup>1</sup>Bank Indonesia, “UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah”



Oleh kebanyakan bank sentral, pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang bersangkutan, karena bank yang dirongrong oleh pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya.

Metode Hapus Buku (Write-off) Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyetatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.

Upaya penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. *Non Performance Financing* yang selanjutnya ditulis NPF merupakan pembiayaan bermasalah

yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF dari segi produktifnya (*performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang, menurun, atau mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan dan memperbesar biaya pencadangan (PPAP).<sup>2</sup> Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik.

Dalam menangani terjadinya NPF ini, bank akan melakukan upaya-upaya penyelamatan pembiayaan sesuai dengan tingkat kolektibilitasnya, yaitu kurang lancar, diragukan, dan macet. Menurut Bapak Adli Sebagai Seksi Legal Administrasi Pembiayaan yang bertanggungjawab menangani pembiayaan bermasalah, ada dua upaya penyelamatan yang dilakukan Bank Sumut Syariah. “Bank Sumut Syariah punya dua upaya utama yang dilakukan untuk penyelesaian NPF, yaitu restrukturisasi sama penjualan agunan. Kalau dua cara ini tidak berhasil, baru selanjutnya dihapusbukukan”. Dari pernyataan tersebut dijelaskan bahwa ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka pertama-tama bank akan melakukan upaya restrukturisasi yang terdiri dari tiga kegiatan yaitu restrukturisasi (penataan ulang), reconditioning (pengaturan ulang syarat), dan rescheduling (penjadwalan ulang). Namun, ketika restrukturisasi ini tidak berhasil maka selanjutnya bank

---

<sup>2</sup>Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah* (Jakarta Sinar Grafika, 2012), hlm, 64

akan melakukan penjualan agunan, dan ketika hasil dari penjualan agunan ini masih belum cukup menutup kewajiban debitur kepada bank maka bank akan melakukan hapus buku.<sup>3</sup>

Dalam konteks perbankan, hapus buku merupakan tindakan administratif bank untuk menghapusbukukan pembiayaan yang memiliki kualitas pembiayaan macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah, tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Penghapusbukuan pembiayaan macet oleh bank pada dasarnya dapat dilakukan sepanjang bank yang bersangkutan mampu untuk melaksanakannya, yaitu mempunyai cadangan dalam jumlah yang cukup. Penghapusbukuan di Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Sibolga dilakukan secara administratif, yaitu dengan tidak menghilangkan hak tagih bank terhadap debitur terkait yang dalam hal ini adalah para debitur yang terutama sudah resmi dinyatakan pailit, sehingga penghapusbukuan tetap dicatat secara ekstrakomtabel. Keputusan hapus buku sendiri sebenarnya bersifat rahasia dalam artian debitur terkait tidak boleh mengetahui bahwa hutangnya telah dihapusbukukan sehingga tidak menghilangkan hak tagih bank.<sup>4</sup>

Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Perubahan atas PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara atau Daerah, menyerahkan kewenangan hapus buku kepada masing-masing

---

<sup>3</sup> Adli, Wawancara, Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Sibolga, 20 September 2019.

<sup>4</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi ...*, 118.

BUMN sesuai mekanisme korporasi berdasarkan UU PT dan BUMN beserta peraturan pelaksanaannya.<sup>5</sup>

Peraturan ini menyatakan bahwa mekanisme perlakuan hapus buku di masing-masing bank BUMN berbeda-beda berdasarkan peraturan perusahaan yang berlaku. Peraturan lainnya juga terdapat dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan agar bank menghapusbukukan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”. Juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 54 yaitu “Dalam hal Bank Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya”.<sup>6</sup>

Dari pernyataan Undang-Undang di atas dapat diketahui bahwa kegiatan hapus buku sebenarnya merupakan kegiatan yang merugikan bank karena bank yang bersangkutan harus mengurangi modal yang dimilikinya untuk menutupi kerugian yang dialami karena adanya penyaluran dana yang

---

<sup>5</sup>Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, “PP No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara / Daerah dalam [www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/59/841.bpkp](http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/4/59/841.bpkp) diakses pada 15 Oktober 2017.

<sup>6</sup>Bank Indonesia, “UU RI No. 10 Tahun 1998 ...”, diakses pada tanggal 06 Oktober 2019.

macet. Namun meskipun begitu Bank Sumut Syariah masih tetap melakukan kegiatan hapus buku selama tiga tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan pernyataan “Kalau di Bank Sumut Syariah sendiri sih tiga tahun terakhir ini selalu ada hapus buku ya”.<sup>7</sup>

Pernyataan ini menjelaskan bahwa tingkat NPF berstatus macet masih terus terjadi selama tiga tahun terakhir sehingga karena alasan tidak dapat tertagihnya kembali hutang debitur maka Bank Sumut Syariah akhirnya mengambil langkah hapus buku. Uraian di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai mekanisme perlakuan hapus buku yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah menurut peraturan perusahaan yang berlaku, dan juga mengenai kualitas analisis pembiayaan di Bank Sumut Syariah yang menyebabkan masih terus terjadinya NPF sehingga harus dilakukannya tindakan hapus buku dan akhirnya berdampak pada pengurangan modal dan bahkan penurunan laba bank sendiri.

Pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mulai dari tahun 2016-2020 mengalami penurunan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

**Tabel 1.1**  
**Data Pembiayaan Bermasalah Pada PT. Bank Sumut**  
**Cabang Syariah Sibolga**

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>JUMLAH NOA</b>	<b>BAKTI DEBET</b>
1	2016	70%	15.572.927.962
2	2017	56%	16.201.524.000

<sup>7</sup>Bank Indonesia, “UU RI No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dalam [http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU\\_21\\_08\\_Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/uu-bi/Documents/UU_21_08_Syariah.pdf) diakses pada 06 Oktober 2019. 18 Sugeng, Wawancara, Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Sibolga, 12 September 2019.

3	2018	56%	20.960.095.300
4	2019	72%	28.843.607.256
5	2020	40%	25.430.203.610

Sumber Data: Bank Sumut Syariah Sibolga

Keterangan: NOA (*Number Of Account*)

Tercatat dalam laporan keuangan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pembiayaan bermasalah dalam pertahun. Pada Tahun 2016 tercatat pembiayaan bermasalah yang dimana Jumlah Noa yaitu 70% dalam pertahun dan angka Bakti Debet (saldo pokok) yaitu sebanyak 15.572.927.962 kemudian pada tahun 2017 tercatat Jumlah Noa yaitu 56% dalam pertahun dan angka Bakti Debet (saldo pokok) yaitu sebanyak 16.201.524.000 kemudian pada tahun 2018 tercatat Jumlah Noa yaitu 56% dalam pertahun dan angka Bakti Debet (saldo pokok) yaitu sebanyak 20.960.095.300 kemudian pada tahun 2019 tercatat Jumlah Noa yaitu 72% dalam pertahun dan angka Bakti Debet (saldo pokok) yaitu sebanyak 28.843.607.256 yang dimana mulai dari tahun 2016-2019 mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada tabel data pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tersebut. dan pada tahun 2020 mengalami penurunan yang dimana Jumlah Noa yaitu 40% dalam pertahun hingga akhir tahun lalu dan angka Bakti Debet (saldo pokok) menjadi 25.430.203.610

Yang dimana dapat di jelaskan bahwa pengertian Noa (*Number Of Account*) adalah mencatatkan pertumbuhan secara tahunan hingga akhir tahun lalu.

Dan yang dimana dapat di jelaskan pengertian Bakti Debet adalah saldo pokok dari plafon pinjaman yang telah disepakati dalam perjanjian kredit dan



biasanya akan berkurang jika angsuran rutin dilakukan atau sesuai jadwal pembayaran oleh debitur.

Yang dimana dapat kita lihat angka pertumbuhan ini menunjukkan bahwa semakin menurunnya para investor yang ingin menginvestasikan uangnya pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga baik bentuk giro, tabungan, dan deposito maupun valuta asing, yang dikategorikan sebagai dana pihak ketiga DPK (Dana Pihak Ketiga).<sup>8</sup>

Seiring dengan bertumbuhnya DPK, maka bank harus semakin produktif dalam mengelola dana-dana tersebut, salah satunya dengan cara menjual produk pembiayaan kepada para pengusaha, yang mana hasil dari pembiayaan ini akan menjadi pendapatan utama bank. Namun, selama jangka waktu pembiayaan tidak mustahil terjadi suatu kondisi pembiayaan yaitu adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau pengembalian. Kondisi ini disebut dengan pembiayaan bermasalah yang dalam perbankan syariah dikenal dengan istilah *non performing financing*.

Namun, meskipun begitu PT. Bank Sumut Cabang Syariah masih tetap melakukan kegiatan hapus buku selama tiga tahun terakhir. Hal ini sesuai dengan pernyataan “Kalau pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga tiga tahun terakhir ini selalu ada hapus buku ya”. Pernyataan ini menjelaskan bahwa tingkat NPF berstatus macet masih terus terjadi selama tiga tahun terakhir sehingga karena alasan tidak dapat tertagihnya kembali hutang

---

<sup>8</sup>Ismail, perbankan *syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika. 2017), hlm.88

debitur maka PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga akhirnya mengambil langkah hapus buku. Uraian di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai metode hapus yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menurut peraturan perusahaan yang berlaku, dan juga mengenai kualitas analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang menyebabkan masih terus terjadinya *Non Performance Financing* sehingga harus dilakukannya tindakan hapus buku. Oleh karena itu, peneliti merumuskan dalam bentuk penelitian dengan judul **“Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga”**.

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini memberikan batasan istilah sebagai berikut:

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan rutin atau dasar.<sup>9</sup>

*Non Performance Financing* adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.

---

<sup>9</sup>Antonio M.Syafi'i, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2012), hlm.65

Metode adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu ataupun fakta yang terjadi dengan cara yang terstruktur dan sistematis.<sup>10</sup>

Hapus Buku adalah merupakan salah satu cara untuk menyehatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.

Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran dan penghimpun dana, unit usaha PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

### C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, identifikasi masalah, dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja faktor-faktor terjadinya *Non Performance Financing* (NPF) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) melalui metode hapus buku pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ?
3. Apa saja keuntungan dan kerugian metode hapus buku pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ?

---

<sup>10</sup>Abd.Shomad dan Trisadini P.Usanti, *Transaksi Bank Sumut Syariah*. (Jakarta: Bumi Aksara 2015), hlm.76

#### **D. Tujuan Peneliti**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa mengenai mekanisme penyelesaian NPF melalui metode hapus buku pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

1. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor terjadinya *Non Performance Financing* (NPF) pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
2. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) melalui metode hapus buku pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
3. Untuk mengetahui keuntungan dan kerugian metode hapus buku pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Peneliti ini dilakukan dalam rangka penyelesaian tugas akhir Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Perbankan Syariah untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi di dalam Perbankan Syariah sekaligus menambah wawasan.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti berikutnya dan tambahan literature kepustakaan khususnya untuk jenis penelitian yang membahas mengenai penyelesaian *Non Performance Financing* melalui metode hapus buku pada.PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

## 3. Bagi Lembaga PT. Bank Sumut

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi masukan yang positif bagi lembaga PT. Bank Sumut Indonesia khususnya kantor Cabang Syariah Sibolga.

## 4. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini Sebagai bahan pengembangan wawasan peneliti dalam meningkatkan ilmu pengetahuan bagi masyarakat juga bagi para pembaca dalam melakukan penyelesaian *Non Performance Financing* melalui metode hapus buku dalam mengatasi nasabah yang bermasalah di dalam pembiayaan bermasalah.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini, peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab

dalam tiap-tiap bab tersebut terdiri dari beberapa sub bagian. Sistematika pembahasan dibuat dengan tujuan untuk memnudahkan pemahaman dan member gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis.

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. Dalam latar belakang yang berisi tentang uraian-uraian masalah sampai mengantarkan kepada masalah dan menunjukkan adanya masalah yang menjadi objek penelitian. Fokus masalah berisikan uraian ruang lingkup masalah yang akan diteliti. Batasan istilah berisikan uraian penjabaran maksud istilah dalam judul penelitian. Rumusan masalah yaitu penjabaran tentang hal-hal yang menjadi pertanyaan dan yang akan dijawab dalam penelitian.

Bab II adalah landasan teori yang terdiri dari kerangka teori yang menjelaskan segala sesuatu yang akan dibahas dan diuraikan tentang objek penelitian sesuai dengan teori atau konsep yang dijadikan referensi dalam penelitian. Penelitian terdahulu berguna untuk menguatkan penelitian yang dilakukan.



Bab III membahas tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tentang lokasi dan waktu penelitian yang di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode deskriptif, subjek penelitian adalah pegawai atau staf di PT. Bank Sumut Cabang Syariah. Kemudian metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV berisi tentang analisis dan pembahasan hasil penelitian berupa gambaran umum lokasi penelitian, deksriptif hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V penutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan beserta saran-saran yang merupakan akhir dari keseluruhan uraian penelitian ini.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF)

Pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dilakukan oleh suatu lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan.<sup>11</sup> adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Ketika bank menyalurkan pembiayaan, maka bank tidak dapat terhindar dari risiko pembiayaan.<sup>12</sup>

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.<sup>13</sup>

Ketika terjadi kegagalan pembiayaan, maka bank syariah harus melakukan upaya untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar dana yang telah disalurkan oleh bank dapat diterima kembali. Akan tetapi, mengingat dana yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan

---

<sup>11</sup>Bank Indonesia, Direktorat Perbankan syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan syariah 2019.

<sup>12</sup>Bank Indonesia, UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan'', dalam <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html> diakses pada 09 Oktober 2019.

<sup>13</sup>Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia* (Jakarta: PT. Sari Agung, 1996),

pembiayaan berasal dari dana masyarakat yang ditempatkan di bank, maka bank dalam menyalurkan pembiayaan wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang telah mempercayakan dananya sebagaimana diatur dalam undang-undang perbankan syariah.

Dalam hukum perdata, kewajiban memenuhi prestasi harus dipenuhi oleh debitur sehingga jika debitur tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perjanjian maka dikatakan debitur telah melakukan wanprestasi. Terdapat empat keadaan sehingga debitur dikatakan wanprestasi, yaitu ketika debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, debitur memenuhi prestasi yang diperjanjikan, debitur terlambat memenuhi prestasi, atau debitur melakukan perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan seperti yang telah diatur dalam PBI No.13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang berupa tiga hal.

Pertama adalah penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Kedua adalah persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank seperti pengurangan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan *Muḍarabah* dan *Musharakah*,

perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan Muḍarabah dan Musharakah, pemberian potongan. Dan yang ketiga adalah penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah berjangka waktu, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.<sup>14</sup>

Bank hanya dapat melakukan restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Nasabah telah atau diperkirakan mengalami penurunan atau kesulitan kemampuan dalam pembayaran atau pemenuhan kewajibannya.
- 2) Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Pada pembiayaan *Qard*, jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidakmampuannya maka bank syariah dapat melakukan dua hal, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapusbukkan seluruh kewajibannya. Hapus buku merupakan salah satu cara yang dilakukan bank untuk menyehatkan sistem perkreditan dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank

---

<sup>14</sup>Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011.

lagi. Upaya penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan pembiayaan yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi.

Penghapus bukuan atas pembiayaan macet telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan.agar bank penghapusbukuan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga *intermediary* dalam kaitannya dengan penyaluran dana masyarakat atau fasilitas pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut, bank syariah dijelaskan kembali dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan Syariah yang menyatakan bahwa penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah oleh bank syariah dan UUS mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya sehingga dapat berpengaruh terhadap kesehatan Bank Syariaiah dan UUS, risiko yang dihadapi bank syariah dan UUS dapat berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat tersebut.

---

<sup>15</sup>Djamil Faturrahman , *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah*. (Jakarta Sinar Grafika,2012), hlm.23

Risiko bagi bank syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak dapatnya imbalan, ujah , atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan dalam bank syariah dan nasabah penerima fasilitas.

Disamping itu juga terdapat risiko bertambah besarnya biaya yang dikeluarkan oleh bank dan bertambahnya waktu untuk penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF), serta turunnya kesehatan pembiayaan bank (kolektibilitas pembiayaan menurun). Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, tidak dijumpai definisi atau pengertian dari “pembiayaan bermasalah “ yang diterjemahkan sebagai *Non performing financing* (NPF) atau *Amwal Mustamirah Ghairu Najihah*. Istilah “pembiayaan bermasalah” dalam perbankan syariah adalah padanan istilah “kredit bermasalah” di perbankan syariah.

## **2. Faktor terjadinya NPF**

Faktor yang menyebabkan terjadinya NPF bisa berasal dari pihak eksternal (debitur) maupun internal (pihak bank). Berikut ini adalah uraian dari faktor penyebab terjadinya NPF di Bank Sumut Syariah:

- 1) Faktor internal (SDM):
  - a) Kurangnya pengetahuan mengenai pembiayaan.
  - b) Kurang tepatnya analisa.
  - c) Verifikasi yang tidak akurat.
  - d) Kurangnya pengalaman dalam menganalisa pembiayaan.

- e) Kurang optimal dan maksimal dalam monitoring (pemantauan) yang bisa juga disebabkan karena work load atau pekerjaan yang menumpuk.

2) Faktor eksternal:

- a) Ekonomi makro Indonesia.

VUCA atau Volatility, Uncertainty, Complexity dan Ambiguity merupakan gambaran situasi dunia bisnis saat ini. Volatility didefinisikan sebagai perubahan yang sangat cepat, Uncertainty adalah kesulitan bagi masyarakat untuk memprediksi kejadian atau peristiwa yang akan terjadi di masa depan, Complexity merupakan bauran antara isu dengan chaos yang terjadi di organisasi yang semakin beraneka ragam, sementara Ambiguity adalah kekaburan antara realitas dengan makna-makna bauran dari berbagai kondisi yang ada. Hal-hal inilah yang saat ini sedang melanda dunia bisnis di Indonesia sehingga berakibat pada perlambatan ekonomi di Negara ini, dan perlambatan ekonomi ini jelas sangat berpengaruh pada bisnis perbankan di Indonesia. Nasabah, disebabkan oleh:

PHK, yang menyebabkan debitur tidak mampu melunasi hutangnya dikarenakan tidak lagi memiliki penghasilan.

- b) Perceraian

Dikarenakan penghasilan dari dua orang yang seharusnya digunakan untuk pengangsuran menjadi berkurang, sehingga salah satu pihak yang ditanggung untuk melunasi hutang tersebut akan

terbebani dan dalam jangka waktu lama dapat berpotensi menyebabkan debitur gagal bayar.<sup>16</sup>

c) Sifat konsumtif (gaya hidup)

Kekurangmampuan debitur dalam mengelola uang yang dimiliki debitur tidak dapat memisahkan antara uang yang digunakan untuk kebutuhan konsumtif dan uang yang digunakan untuk pengangsuran hutang, sehingga ketika pola konsumtifnya meningkat tanpa diikuti perhitungan yang baik maka angsurannya kepada bank akan terganggu.

d) Side straming

Penyalahgunaan dana pembiayaan yang diberikan oleh bank dan akan berakibat pada terganggunya pendapatan dikarenakan tidak sesuai dengan perhitungan yang telah dilakukan oleh pihak bank dan berakhir dengan gangguan pada angsurannya.

e) Penipuan

Dialami debitur dengan pihak lain yang akhirnya menyebabkan tagihan macet.

f) Force major atau suatu kondisi

Terjadi diluar kehendak manusia, seperti terjadinya musibah kepada debitur. Faktor-faktor yang sudah dijelaskan diatas merupakan penyebab awal terjadinya kegagalan pembiayaan. Ketika kegagalan pembiayaan terjadi, maka besar kemungkinan terjadinya

---

<sup>16</sup>Haryoso Lukman, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Law and Justice*, Vol.2, No.1, Oktober 2017.



gagal bayar, yaitu kondisi dimana debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya kepada bank. Padahal, dana yang disalurkan kepada debitur pembiayaan berasal dari dana para deposan yang menitipkan uangnya di bank dan akan diambil ketika dibutuhkan. Untuk menjaga keamanan.

Dana para deposan, Bank Sentral mewajibkan Bank Umum maupun Bank Umum Syariah menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Besaran pencadangan ini berdasarkan pada prosentase yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan golongan kualitas aktiva produktif. Penggolongan kualitas aktiva produktif ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
**Tingkat Kolektibilitas dan PPAP**

<b>Kolektibiliti</b>	<b>Status Pembiayaan</b>	<b>Usia Tunggakan Hari</b>	<b>Prosentase PPAP (%)</b>
Kol 1	Lancar	0	1
Kol 2	Dalam Perhatian Khusus	>60 – 90	5
Kol 3	Kurang Lancar	>90 - 120	15
Kol 4	Diragukan	>120 – 180	50
Kol 5	Macet	>180	100
Kol 6	Macet (Hapus Buku)	>2	100

Sumber: Bank Sumut Syariah Sibolga

Dalam penanganan NPF ini, Bank Sumut Syariah membentuk sebuah divisi yang disebut dengan Seksi Penyelamatan Pembiayaan (PP) yaitu divisi

yang menangani kualitas pembiayaan, dimulai dari nasabah yang termasuk kategori kolektibilitas 2 (dalam perhatian khusus), kolektibilitas 3 (kurang lancar), kolektibilitas 4 (diragukan), kolektibilitas 5 (macet), hingga kolektibilitas 6 (hapus buku).<sup>17</sup>

Penanggulangan terjadinya NPF di Bank Sumut Syariah dilakukan melalui upaya pencegahan sebelum terjadi, dan juga penanganan apabila sudah terjadi. Upaya pencegahan ini berupa analisis yang dilakukan bank sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan pengembalian dana pinjaman oleh debitur yang dilakukan dengan cara berikut:

- (1.) Analisis FWO (First Way Out), yaitu sumber pengembalian yang berasal dari penghasilan yang diperuntukkan bagi pegawai dengan penghasilan tetap dan telah terverifikasi dari rekening gaji, slip gaji, dan konfirmasi bagian bendahara, atau sumber pengembalian yang berasal dari pendapatan yang diperuntukkan bagi pengusaha dengan mengamati laporan laba rugi perusahaan, rekening tabungan pengusaha, keberlangsungan usaha, dan verifikasi oleh supplier dan konsumen.<sup>18</sup>
- (2.) Analisis SWO (Second Way Out), yaitu nilai jaminan aktiva likuid yang masih marketable (dapat diperjual-belikan) apabila sumber pengembalian dari FWO tidak berjalan dengan lancar.

---

<sup>17</sup>Bank Sumut Syariah, "Peraturan Bank Sumut", dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 15 Oktober 2019 pukul 21.45 WIB

<sup>18</sup>Bank Sumut Syariah, "Laporan Tahunan 2017,..."

(3.) Analisis 5C yang terdiri dari:

- (a.) Character, yaitu kepribadian calon debitur yang dapat dilihat saat melakukan sesi wawancara untuk pengajuan pinjaman pembiayaan, atau dari lingkungan di sekitarnya dengan tujuan mengetahui apakah calon debitur dapat dipercaya untuk menjalin kerjasama dengan bank atau tidak.
- (b.) Capacity, yaitu analisis yang dilakukan untuk melihat kemampuan calon debitur dalam mengembalikan dana pinjamannya. Hal ini dapat dilihat dari kemampuannya dalam menjalankan usaha, bagaimana ia dapat menghadapi dan mengatasi permasalahan bisnis yang mungkin terjadi, bagaimana ia mengatur dan mengelola keuangan perusahaan, dan lain-lain.
- (c.) Capital, yaitu analisis yang mengamati berapa dan bagaimana kondisi aset atau kekayaan yang dimiliki calon debitur untuk menentukan berapa jumlah dana yang perlu bank pinjamkan kepada calon debitur tersebut.
- (d.) Collateral, yaitu menganalisis dan menilai jaminan yang dimiliki oleh calon debitur sebagai upaya antisipasi apabila ia mengalami suatu hal atau kondisi yang menyebabkan ia gagal bayar.
- (e.) Condition, yaitu menganalisis kondisi perekonomian negara, apakah dalam keadaan yang baik atau tidak. Analisis ini sangat perlu diperhatikan karena kondisi perekonomian Negara sudah pasti dapat memengaruhi kedua belah pihak, baik nasabah maupun bank sendiri,

terutama apabila perekonomian Negara sedang tidak dalam kondisi yang baik.<sup>19</sup>

Setelah analisis pengajuan pembiayaan ini dilakukan dan pembiayaan telah dicairkan, maka upaya selanjutnya yang dilakukan oleh Bank Sumut Syariah adalah monitoring. yaitu dengan cara monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara reguler, memantau laporan keuangan secara rutin, dan memberikan laporan kunjungan nasabah kepada komite pembiayaan. Sedangkan monitoring pasif dilakukan dengan memonitoring pembayaran kewajiban nasabah kepada bank syariah setiap akhir bulan bersamaan pula dengan memberikan saran, informasi maupun pembinaan teknis yang bertujuan untuk menghindari kegagalan pembiayaan.

Selanjutnya, apabila NPF telah terjadi maka Bank Sumut Syariah akan melakukan beberapa upaya penanganan, yaitu:

- (1.)R3 (Restrukturisasi, Rescheduling, Reconditioning) Dari ketiga upaya tersebut, restrukturisasi merupakan upaya yang paling sering dilakukan di Bank Sumut Syariah. Restrukturisasi diperuntukkan bagi debitur yang masih memiliki pendapatan atau penghasilan meskipun sudah mengalami penurunan nilai, sehingga masih bisa tertagi
- (2.)Penjualan agunan.

Upaya ini diperuntukkan bagi debitur yang sudah tidak memiliki pendapatan atau penghasilan lagi sehingga tidak bisa ditagih kembali.

---

<sup>19</sup>Rahmad Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit* (Bandung: ALFABETA, 2008), hlm, 81.

Penjualan agunan bisa dilakukan oleh debitur sendiri, atau oleh pihak bank melalui KPKNL.

(3.) Hapus buku.

Penanganan yang dilakukan di Bank Sumut Syariah ini dilakukan dengan cara yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kolektibilitas.

### **3. Metode Hapus buku**

Merupakan salah satu cara yang dilakukan bank untuk menyetatkan sistem perkreditan dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakomtable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi. Upaya penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan pembiayaan yang lain seperti penagihan intensif, reconditioning, rescheduling, restructuring dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi. Penghapusbukuan atas pembiayaan macet telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 pasal 37 yaitu “Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia dapat melakukan tindakan. agar bank penghapusbukuan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya”.

Juga terdapat dalam Undang-Undang No.21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah pasal 54 yaitu “Dalam hal Bank Syariah mengalami

kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya, Bank Indonesia berwenang melakukan tindakan dalam rangka tindak lanjut pengawasan antara lain meminta Bank Syariah menghapusbukukan penyaluran dana yang macet dan memperhitungkan kerugian Bank Syariah dengan modalnya”. Sehingga dalam pelaksanaannya bank tetap harus berpedoman pada peraturan-peraturan yang ada.

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada di bawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik. Namun, meskipun angka NPF ini masih berada di titik aman BSS tidak bisa hanya bersikap tenang. BSS harus menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan NPF ini terjadi sehingga dapat mengantisipasi dan menanggulangnya.<sup>20</sup>

#### **4. Keuntungan dan Kerugian Metode Hapus Buku**

Keuntungan dari adanya penetapan prosedur dan melakukan metode hapus buku yang diterapkan dan dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah, dengan penyelesaian ini PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mampu menjaga laba perusahaan yang notabene digunakan sebagai dana pencadangan hapus buku agar tetap stabil dan terjaga dikarenakan adanya seleksi terlebih dahulu sebelum penghapusbukuan dan diputuskan melalui komite direksi.

---

<sup>20</sup>Muhammad Sadi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah* (Malang: Setara Press,2015),hlm,80.

Sebaliknya, apabila bank tidak melakukan metode hapus buku secara terarah seperti diatas, maka besar kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh bank setelah penghapusbukuan dikarenakan tidak adanya pertimbangan yang matang sebelum pengambilan keputusan, dan dengan tidak terarahnya metode penghapusbukuan ini akan menyebabkan pihak-pihak tak bertanggungjawab menyalahgunakan wewenangnya sehingga akhirnya hanya akan merugikan semua pihak, baik debitur, investor, maupun pihak bank sendiri.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menguatkan penelitian ini, maka peneliti mengambil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penyelesaian non performance financing (NPF) melalui metode hapus buku (WRITE-OFF) dan dampaknya terhadap kinerja kerja bank sumut cabang syariah sibolga, yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Nabila Izzati Aulia, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2018. <sup>21</sup>	Analisis Mekanisme Penyelesaian Non Performance Financing (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (Write-Off) Dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank Negara Indonesia.	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan hapus buku merupakan langkah terakhir yang dilakukan bank dalam upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara menghapuskan piutang

<sup>21</sup> Nabila Izzati Aulia, “Analisis Mekanisme Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku (*Write Off*) dan Dampaknya Terhadap Kinerja Bank Negara Indonesia”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya), Vol. 11 No.1 April 2018, Hlm. 101

			debitur wanprestasi dari neraca keuangan bank dan mencatatnya secara ekstrakomtable dengan tanpa menghilangkan tagih bank atas piutang tersebut.
2.	Asri, Maulidiyawati, Skripsi, Universitas Islam Negeri Tahun 2015.	Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Penghapusan, Capital Adequacy Ratio, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Return On Assets bank Umum Syariah Tahun 2015.	Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa Non Performing Financing (NPF), berpengaruh positif yang signifikan terhadap Return On Assets (ROA), karena bank akan memperoleh pendapatan yang dapat meningkatkan laba bukan hanya dari pembiayaan saja, akan tetapi dari penyaluran dana juga.
3.	Fadillah Fatah Nasution, Skripsi, Universitas Sumatera Utara Medan Tahun 2019.	Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Pada Bank Permintaan Daerah Dan Bank Swasta.	Berdasarkan hasil penelitian bahwa sebagian besar kredit bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, hal ini disebabkan karena pada dasarnya kasus kredit bermasalah merupakan suatu proses yang panjang dan kasus tersebut sebenarnya telah bermunculan jauh sebelum kasus itu sendiri timbul di permukaan dan jadi bermasalah.
4.	Sitti Saleha Madjid, Jurnal, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah.	Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan tentang penanganan pembiayaan bermasalah adalah penyediaan dana atau tagihan yang di persamakan dengan itu berupa transaksi bagi



			hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah, transaksi Sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik, atau pun dengan transaksi Pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh dan transaksi Sewa-menyewa jasa dalam bentuk Ijarah untuk transaksi multijasa.
--	--	--	---

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan empat penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Persamaan Penelitian ini dengan yang dilakukan oleh Nabila Izzati Aulia yaitu sama-sama membahas pembiayaan bermasalah dan penghapus bukuan. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti tidak membahas pada dampak kinerja Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan studi kasus yang berbeda.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Asri Maulidiyawati membahas tentang “Pengaruh Pembiayaan Bermasalah, Penghapus Bukuan, Capital Adequacy Ratio, Dan Efisiensi Operasional Terhadap Return On Assets bank Umum Syariah Tahun 2015”. Persamaannya sama-sama membahas pembiayaan bermasalah dan penghapus bukuan. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti meneliti Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga. Sedangkan peneliti terdahulu meneliti di Bank Umum Syariah..

3. Penelitian yang dilakukan oleh Fadillah Fatah Nasution membahas tentang “Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Kebijakan Hapus Buku Dan Hapus Tagih Pada Bank Permintaan Daerah Dan Bank Swasta”. Persamaannya sama-sama membahas pembiayaan bermasalah dan penghapus bukuan. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti meneliti Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan studi kasus yang berbeda.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sitti Saleha Madjid membahas tentang “Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah”. Persamaannya sama-sama membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada Bank. Perbedaannya dengan peneliti yaitu peneliti meneliti Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan studi kasus yang berbeda.

Berdasarkan isi kesimpulan di atas menjelaskan bahwa penelitian yang saya lakukan tidak sama dengan empat penelitian yang di atas, penelitian yang saya lakukan menjelaskan tentang penyelesaian *Non Performance Financing* melalui metode hapus buku yang mana dapat di jelaskan dalam istilah pembiayaan bermasalah pada bank yang terdiri dari pembiayaan berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. *Non Performance financing* (NPF) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank yang dapat mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT.Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga di Jalan Sisingamangaraja Kecamatan Sibolga Sambas Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan pada hari Jum'at / Pukul 02 : 00 WIB, Bulan Desember 2019 sampai Bulan April 2021 hingga selesai, Wawancara dengan Bapak Adli Seksi Legal Administrasi Pembiayaan dengan Bapak Sugeng Seksi Pemasaran Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Alasan saya mengangkat judul ini karna saya tertarik dengan judul tersebut yang dimana judul tersebut menjelaskan bahwa PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengambil langkah hapus buku yang dimana dijelaskan tingkat NPF berstatus macet masih terus terjadi selama tiga tahun terakhir sehingga karena alasan tidak dapat tertagihnya kembali hutang debitur . Uraian di atas akhirnya menimbulkan pertanyaan mengenai hapus buku yang dilakukan pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga menurut peraturan perusahaan yang berlaku, dan juga mengenai kualitas analisis pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang menyebabkan masih terus terjadinya *Non Performance Financing* sehingga harus dilakukan tindakan hapus buku. Oleh karena itu penulis merumuskan dalam bentuk penelitian dengan judul Penyelesaian

*Non Performance Financing Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.*

## **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan mengamati fenomena atau gejala-gejala yang ada di lapangan. Dimana hasil penelitian berdasarkan hasil dari lapangan serta menganalisisnya dengan logika ilmiah.<sup>1</sup>

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dimana penelitian ini tidak mengadakan perhitungan. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan. Data tersebut mungkin berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm.5.

<sup>2</sup>Lexy J Moloeng, hlm.3.

### C. Subjek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Penyelesaian *Non Performance Financing (NPF)* Melalui Metode Hapus Buk Di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu berjumlah 5 orang narasumber yang berada di Seksi Operasional, Seksi Pemasaran ataupun *marketing analysis*, Seksi Legal Administrasi Pembiayaan dan Seksi Pelayanan Nasabah yang ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

### D. Sumber Data

#### 1. Data Primer

Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Data primer adalah data yang didapat langsung dan diperoleh dengan survei lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data original.<sup>3</sup> Dengan wawancara langsung dengan marketing analisis ataupun bagian dari pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk mendapatkan informasi dalam penyelesaian *nonperformance financing* melalui metode hapus buku dan data hasil survei. Selain itu juga diperoleh dari dokumen-dokumen yang terkait dengan penyelesaian *non performance financing* melalui metode hapus buku di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

---

<sup>3</sup>Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis Dan Ekonomi* (Jakarta: PT Gelora Aksara, 2009), hlm.148.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder untuk melengkapi data pokok yang didapat dari kepustakaan atau peneliti sebelumnya. Data sekunder berupa latar belakang dan sejarah berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dan Produk-produk yang di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Penelitian secara langsung dilakukan dengan terjun ke lapangan dengan keterlibatan seluruh panca indera. Pada penelitian ini, observasi dilakukan dengan mengamati bagaimana mekanisme penyelesaian pembiayaan macet melalui metode hapus buku di PT. Bank Sumut Cabang Syariah.

#### 2. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tersebut. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti

ingin menemukan permasalahan yang harus diteliti.<sup>4</sup> Wawancara yang dilakukan peneliti yaitu dengan pegawai atau staf di PT.Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yang merupakan subjek penelitian peneliti. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah bagaimana penyelesaian *non performance financing* melalui metode hapus buku dan apa saja faktor terjadinya *nonperformance financing* dan bagaimana metodologi penghapus bukumannya dalam penyelesaian *non performance financing* dan apa saja keuntungan dan kerugian metode hapus buku pada penyelesaian *non performance financing* di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

### 3. Dokumentasi

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang bentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia yaitu berbentuk surat, foto dan data yang tersimpan dalam *web site*. Sifat utama data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam.<sup>5</sup> Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Surat Edaran penyelesaian *non performance financings*serta surat edaran metode penghapus bukuan. Foto

---

<sup>4</sup>Abdullah dan Beni Ahmad Saebani Boedi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm.207.

<sup>5</sup>Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.141.

kegiatan wawancara dan *web site* PT.Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga untuk melihat informasi yang diperlukan untuk penelitian.

#### **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, bahan-bahan lain sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.<sup>6</sup>

Adapun teknik-teknik yang dilakukan dalam analisis data kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan data, yaitu semua data yang sudah ada perlu dikumpulkan agar mudah untuk mengecek perekapan semua data. Adapun data yang disusun dalam penelitian ini adalah sejumlah data perkembangan nasabah khususnya dalam pembiayaan bermasalah atau kurang lancarnya dalam suatu bank.
2. Klasifikasi data, yaitu usaha menggolongkan, mengelompokkan dan memilah data berdasarkan klasifikasi tertentu yang telah dibuat dan ditentukan oleh peneliti. Adapun data yang dikelompokkan yaitu data hasil observasi dan wawancara berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
3. Pengolahan data, dilakukan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Jenis data akan menentukan apakah peneliti akan

---

<sup>6</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.140.



menggunakan kualitatif atau kuantitatif. Adapun jenis penelitian peneliti adalah menggunakan metode kualitatif.

4. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Data yang dirangkum oleh peneliti adalah penyelesaian *non performance financing* melalui metode hapus buku yang ada di Surat Edaran PT.Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
5. Interpretasi hasil pengolahan data yakni peneliti menarik kesimpulan yang berisikan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian. Setelah data yang diperoleh dituangkan dalam bentuk penelitian maka ditarik kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian.<sup>7</sup>

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik menguji keabsahan data sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan Keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dalam hal ini perpanjangan keikutsertaan yang dilakukan oleh peneliti yaitu kembali ke lokasi penelitian untuk melakukan pengamatan,

---

<sup>7</sup>Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, hlm.220.

wawancara lagi dengan sumber yang pernah ditemui ataupun belum, hal ini akan menambah fokus penelitian yang mungkin ada data yang dirahasiakan sehingga akan memunculkan data yang sebenarnya.

## 2. Ketekunan Pengamatan

Dalam hal ini ketekunan pengamatan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan pengamatan penulis dapat memberi deskripsi dan sistematis dari data yang diamati. Ketekunan pengamatan yang dilakukan peneliti yaitu melakukan pengecekan ulang terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berhubungan dengan penerapan yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah dalam menggunakan penyelesaian *non performance financing* melalui metode hapus buku.

## 3. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan triangulasi bukan mencari kebenaran tentang beberapa fenomena, melainkan lebih pada pendekatan pemahaman peneliti terhadap hal-hal yang telah ditemukan.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Boedi Abdullah dan Ahmad Saebani, hlm.214.

Triangulasi yang dilakukan peneliti yaitu mengumpulkan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama melalui wawancara maupun dokumentasi.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

Terbitnya peraturan pemerintah Nomor 1 Tahun 1995 merupakan tanggal awal berdirinya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia dan dinyatakan bahwa daerah-daerah provinsi didirikan Bank Pembangunan Daerah. Salah satu Bank Umum Milik Daerah (BUMN) yang sekarang dikenal dengan Bank SUMUT yang kepemilikannya sampai saat ini sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan provinsi dan pemerintahan Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Utara Bank SUMUT secara terus menerus melakukan perubahan sehingga mampu bertahan ditengah persaingan tersebut. Bank SUMUT dalam operasinya sangat melihat peluang pasar dengan tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank Sumut membuka Unit Usaha Syariah. Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatra Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank SUMUT. Salah satu Kantor Cabang Syariah Bank SUMUT yaitu terletak di kota Sibolga yang sampai sekarang dikenal dengan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga. Selanjutnya Bank Sumut telah membuka layanan syariah (*officer channelling*) pada 66 Unit

kantor cabang Konvensional yang lain.<sup>22</sup>

PT. Bank SUMUT menentukan sasaran dalam rangka pengembangan Unit Usaha Syariah sebagai berikut:

- a. Menjadi pemain utama Bank Syariah di Sumatera Utara dengan pangsa pasar terbesar.
- b. Beroperasi secara sehat dan menjadi sumber daya andalan profitabilitas bagi Bank Sumut.

## **2. Visi Misi, Tujuan Bank Sumut**

### **a. Visi Bank Sumut**

Menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat.

### **b. Misi Bank Sumut**

mengelola dana pemerintah dan masyarakat secara professional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

### **c. Tujuan Bank Sumut**

1. Menghasilkan laba.
2. Meningkatkan pertumbuhan daerah di berbagai sektor.
3. Meningkatkan taraf hidup rakyat.
4. Memenuhi fungsi sosial dengan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

---

<sup>22</sup>[www.banksumut.com/statis-5sejarah.html](http://www.banksumut.com/statis-5sejarah.html) diakses pada tanggal 26 Maret 2021

5. Menyediakan produk dan layanan yang kompetitif.

### 3. Produk-produk pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga memiliki produk penghimpunan dana, penyaluran dan dan produk jasa. Adapun produk yang ada di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:2

a. Produk Penghimpun Dana (*Funding*)<sup>23</sup>

1) Tabungan

a) Tabungan iB Martabe dengan akad *wadiah* yaitu titipan nasabah kepada pihak bank dan tidak dapat diberikan bagi hasil kepada penabung, namun dapat diberikan bonus dengan besar dan waktu pemberiannya tidak dapat diperjanjikan di awal.

b) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah) Dengan sistem *revenue sharing*, bagi hasil dari pendapatan operasional bank sebelum dikurangi beban operasional bank. Persentase bagi hasil untuk Marhamah sebesar 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank yang dihitung sejak pembukaan rekening dan dicantumkan dalam pembukaan tabungan.

c) Tabungan iB Rencana. Tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. Jangka waktu tabungan minimal 1 hingga 10 tahun.<sup>24</sup>

d) Tabungan Sempel Ib. Tabungan Sempel iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan mendorong budaya menabung

---

<sup>23</sup>[www.banksumut.com/statis-5sejarah.html](http://www.banksumut.com/statis-5sejarah.html) diakses pada tanggal 26 Maret 2021  
Brosur Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

<sup>24</sup>Brosur Produk-Produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

sejak dini. Bank harus bekerja sama dengan pihak sekolah dan maksimum penarikan perhari tabungan sebesarRp 500.000.

- e) Tabungan iB Makbul Tabungan Haji Makbul adalah produk tabungan khusus sebagai sarana penitipan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPPI) bagi penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dengan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

## 2) Giro iB

Simpanan Giro iB adalah simpanan dalam bentuk giroberdasarkan akad *wadiah* (titipan) ataupun akad *mudharabah*(bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat menggunakan cekatau bilyet giro. Giro dengan akad *wadiah* tidak memperoleh bagihasil bulanan dan giro dengan akad *mudharabah* memperolehbagi hasil dengan nisbah 25 % nasabah dan 75 % untuk bank.

## 3) Deposito iB

Deposito iB adalah simpanan dana masyarakat, pemerintahBUMN/BUMD yang penarikannya dibatasi oleh jangka waktusimpanan.

## b. Produk Penyaluran Dana (*Lending*)

### 1) Pembiayaan iB Serbaguna

Pembiayaan iB Serbaguna adalah salah satu jenis produk untukberbagai jenis keperluan yang bersifat konsumtif, investasidanmodal kerja.

## 2) Gadai Emas iB

Gadai Emas iB adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbalan jasa yang diberikan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah.

## 3) Pembiayaan KPR FLPP Subsidi

KPR FLPP merupakan program dari pemerintah untuk membantumasyarakat berpenghasilan rendah supaya dapat mengakses kredit kepemilikan rumah.

## 4) Pembiayaan KPR iB Griya

Kredit Kepemilikan Rumah (KPR iB) adalah pembiayaan yang diberikan oleh PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga kepada perorangan untuk kebutuhan pembelian rumah Tapak.

## c. Produk Jasa

### 1) Transfer

Transfer adalah suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah si pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer. Baik transfer uang keluar ataupun masuk akan mengakibatkan adanya hubungan antar cabang yang bersifat timbal balik, artinya bila satu cabang mendebet lainnya mengkredit.



## 2) Kliring

Kliring adalah suatu kegiatan pertukaran warkat atau data keuangan eletronik antar bank atas nama bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya pada waktu tertentu

## 3) RTGS (*Real Time Gross Settlement*)

RTGS adalah singkatan dari Real Time Gross Settlement. Dalam hal pengiriman antar bank, biasanya RTGS digunakan untuk transfer dengan nominal yang besar seperti Rp 100.000.000 juta.

## 4) Bank Garansi

Bank garansi adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan atau diberikan oleh pihak bank kepada nasabahnya. Dalam hal ini pihak bank berperan sebagai pemberi jaminan, sedangkan nasabah menjadi pihak terjamin.

## 5) Sms Banking

Sms Banking adalah layanan perbankan yang dapat diakses langsung melalui telpon seluler atau handphone dengan menggunakan media SMS (short message service).<sup>25</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu pegawai Bank PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga bagian pembiayaan mengatakan bahwa syarat-syarat untuk mengajukan pembiayaan UMKM adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup>Brosur Produk Pelayanan dan Jasa PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

## 1. Tahap Aplikasi Pembiayaan

Tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan mikro. Dalam wawancara tersebut pihak bank biasanya langsung menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya kepada nasabah. Setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut yaitu:

- a. Pas foto suami istri ukuran 4x6
- b. Foto copy suami istri
- c. Foto copy KK
- d. Foto copy surat nikah
- e. Foto copy agunan atau jaminan: SHM/ Akta jual beli/ Akta Hibah, BPKB maksimal berusia 5 tahun (untuk agunan kendaraan dan foto copy STNK dan Sim yang berlaku
- f. Foto copy bukti pembayaran PBB (SPPT PBB)
- g. Foto copy rekening listrik
- h. Foto copy faktur pembelian atau penjualan dan foto copy surat sewa menyewa lokasi usaha
- i. NPWP
- j. Foto copy slip gaji dari instansi terkait (suami istri)
- k. Keterangan kerja dari instansi terkait (bagi pegawai PNS atau berpenghasilan tetap)

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan seperti: legalitas usaha, kartu identitas nasabah suami istri (KTP), kartu keluarga dan surat nikah, laporan keuangan 2 tahun terakhir, data objek pembiayaan, data jaminan, data sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

## 3. Analisis Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada nasabah dengan menggunakan standar penilaian pembiayaan yaitu: *character* (kepribadian), *capacity* (kemampuan dalam menjalankan usaha), *capital* (modal), *collecteral* (jaminan), *conditions* (keadaan).

## 4. Pengikatan (penandatanganan akad)

Tahap keempat, setelah usulan pembiayaan tersebut mendapatkan persetujuan dari pihak bank, maka tahap selanjutnya adalah mempersiapkan pengikatan pembiayaan. Penandatanganan akad pembiayaan dengan materai 6000 dilakukan antara nasabah dengan bank. Dimana penandatanganan akad ini dilakukan sebelum barang ada. Salinan akad *murabahah* dan *ijarah* untuk pembiayaan mikro akad diberikan kepada nasabah kalau nasabah membutuhkannya. Sebelum dilakukan pengikatan, semua persyaratan telah dipenuhi dan sudah diserahkan kepada pihak bank.

### 5. Pencairan

Tahap kelima, pihak bank mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh nasabah, pihak bank langsung memberikan jumlah dana yang telah tercantum.

### 6. Monitoring

Dalam tahap terakhir, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada saat perjanjian.

Dengan demikian dapat dikatakan prosedur pengajuan pembiayaan UMKM pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga berjalan efektif, hal ini ditandai yang dibutuhkan dalam pengajuan pemberian pembiayaan UMKM sudah lengkap.


## **3. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

Struktur organisasi merupakan alat untuk mencapai tujuan suatu perusahaan dalam memudahkan komunikasi serta kontrol atas semua aktifitas yang bertanggung jawab dalam tugas wewenang dalam perusahaan masing-masing bagian. Struktur organisasi PT. Bank SUMUT Syariah Sibolga senantiasa menyesuaikan diri dengan perkembangan bisnis, sekaligus juga mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan bisnis. Manajemen Bank SUMUT Syariah melakukan restrukturisasi organisasi, dimana tujuannya untuk menjadikan organisasi lebih fokus dan efisien, dalam hal menyatukan beberapa unit yang memiliki karakteristik yang sama dalam hal direktorat.

PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga dalam manajemennya memiliki struktur serta fungsi dan peran yang telah ditentukan sehingga tidak terjadi benturan kewajiban, hak dan tanggung jawab masing-masing daya insani yang dimiliki.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Luthfi selaku karyawan bagian pembiayaan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengatakan bahwa struktur organisasi pada PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga<sup>26</sup>**



<sup>26</sup> Wawancara dengan Bapak Luthfi sebagai kartawan dibagian pembi september 2020.

## A. Deskripsi Hasil Penelitian

### 1. Faktor-faktor Terjadinya *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

*Non-Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Termin NPL diperuntukkan bagi bank umum, sedangkan NPF untuk bank syariah. *Non-Performing Financing* (NPF) menunjukkan kemampuan kolektibilitas sebuah bank dalam mengumpulkan kembali pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank sampai lunas. NPF merupakan prosentase jumlah pembiayaan bermasalah (dengan kriteria kurang lancar, diragukan, dan macet) terhadap total pembiayaan yang dikeluarkan bank.

Oleh kebanyakan bank sentral, pembiayaan bermasalah dikategorikan sebagai aktiva produktif bank yang diragukan kolektabilitasnya. Untuk menjaga keamanan dana para deposan, bank sentral mewajibkan bank umum menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Dengan demikian, semakin besar jumlah saldo pembiayaan bermasalah yang dimiliki bank, akan semakin besar jumlah dana cadangan yang harus segera disediakan, serta semakin besar pula biaya yang harus mereka tanggung untuk mengadakan dana cadangan itu. Sudah tentu hal ini mempengaruhi profitabilitas usaha bank yang

bersangkutan, karena bank yang dirongrong oleh pembiayaan bermasalah dalam jumlah besar cenderung menurun profitabilitasnya.

## **2. Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.**

Penghapusbukuan merupakan salah satu cara untuk menyelamatkan sistem perkreditan dalam suatu bank dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit untuk ditangani dari neraca bank menjadi *ekstrakomtable* sehingga tidak membebani kinerja bank lagi, namun tidak menghapus hak bank untuk menagih pelunasan kepada debitur.

Upaya penghapusbukuan pada dasarnya merupakan upaya terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya-upaya penyelamatan kredit yang lain seperti penagihan intensif, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring* dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai, atau debitur melarikan diri, menghilang, dan tidak bisa dihubungi lagi.

Metode penghapusbukuan untuk penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dilakukan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah:

### a) Pengusulan dari kantor cabang

Metode penghapusbukuan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah di mulai dengan pengajuan usulan nama-nama calon hapus buku dari kantor-kantor cabang yang diajukan ke RRD

(*Remedial and Recovery Division*) sebagai pihak yang menangani kasus pembiayaan bermasalah untuk kemudian dilakukan analisis-analisis terkait penyebab macetnya pembiayaan dan dilanjutkan dengan pemberian solusi dalam penanganannya,

b) Pengajuan divisi RR Wilayah/Kantor Pusat

Selanjutnya proses pemantauan atas pemberlakuan solusi tersebut dan apabila hasil akhirnya tidak mencapai sasaran perbaikan maka pihak

c) Komite Direksi

RRD akan melanjutkan nama-nama tersebut ke Komite Direksi yang nantinya akan memutuskan berapa besar nominal yang akan dihapusbukkan mengacu pada jumlah pencadangan yang dimiliki bank dan siapa saja debitur yang akan dihapusbukkan hutangnya.

**3. Keuntungan dan Kerugian dari Metode Hapus Buku di PT.Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.**

Dalam setiap keputusan yang diambil oleh sebuah perusahaan sudah pasti memiliki dampak, baik itu dampak positif maupun negatif. Begitu halnya pada keputusan hapus buku yang dilakukan oleh bank dalam upaya penyelamatan NPF yang terjadi di bank tersebut. Salah satu tujuan bank dalam melakukan hapus buku terhadap NPF adalah untuk memperbaiki tingkat kesehatan bank sehingga dapat menjaga kepercayaan investor dan regulator.



a. Dampak dari Keuntungan.

- 1) Tingkat NPF bank menurun.
- 2) Tingkat kesehatan bank terjaga, terbukti dengan diraihnya peringkat 2 komposit GCG (*Good Corporate Governance*) oleh PT.Bank Sumut Cabang Syariah pada tahun 2016.
- 3) Kepercayaan nasabah, investor, dan regulator terhadap bank terjaga, terbukti dengan meningkatnya jumlah simpanan nasabah selama tiga tahun terakhir (2014-2016) baik dalam bentuk tabungan maupun giro.
- 4) Reputasi bank baik, seiring dengan terjaganya kepercayaan nasabah, investor, dan regulator.
- 5) Pengembalian atas piutang yang telah dihapusbukukan akan menjadi pendapatan *recovery* yang cukup berpengaruh dalam meningkatkan kembali laba bank.
- 6) Bank dapat lebih fokus untuk melakukan ekspansi bisnis tanpa harus terus berlarut dalam hutang yang tak terbayarkan.

b. Dampak dari Kerugian

- 1) Laba bank berkurang untuk penyisihan atas aktiva produktif.
- 2) Hapus buku dapat berdampak pada penurunan CAR (*Capital Adequacy Ratio*) apabila jumlah pencadangan yang seharusnya diambil dari laba tidak mencukupi untuk melakukan hapus buku sehingga harus mengurangi modal bank.

## B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini diuraikan oleh peneliti untuk melihat kesesuaian antara Metode Penghapusbukuan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah dengan metode penghapusbukuan yang sudah diuraikan berdasarkan penelitian terdahulu.

Penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui metode hapus buku di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga dalam proses pelaksanaannya di dukung oleh teori GEMALA DEWI, S.H., LL.M. yang berjudul *Aspek-aspek Hukum Perbankan dan perasuransian Syariah di indonesia* yaitu metode hapus buku merupakan salah satu cara yang dilakukan bank untuk menyetatkan sistem pengkreditan dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet). Upaya penghapusbukuan merupakan cara terakhir yang dapat dipilih perbankan apabila upaya penyetaman pembiayaan yang lain seperti penagihan, *reconditioning*, *rescheduling*, *restructuring*, dan penjualan agunan tidak memberikan hasil yang memadai atau debitur melarikan diri, menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi. Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga penyelesaian NPF dilakukan dengan beberapa prosedur.

Pembahasan penelitian ini berkaitan dengan Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku. Sehubungan dengan itu pendekatan yang dilakukan adalah teori-teori yang berkaitan dengan Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku yaitu membahas tentang Faktor-faktor terjadinya *Non*

*Performance Financing* (NPF), Metode Hapus Buku, dan Keuntungan dan Kerugian Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian ini adalah pegawai/karyawan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode Observasi, Wawancara, Dokumentasi.

Keuntungan dari adanya penetapan prosedur dan melakukan metode hapus buku yang diterapkan dan dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah, dengan penyelesaian ini PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mampu menjaga laba perusahaan yang notabene digunakan sebagai dana pencadangan hapus buku agar tetap stabil dan terjaga dikarenakan adanya seleksi terlebih dahulu sebelum penghapusbukuan dan diputuskan melalui komite direksi.

Sebaliknya, apabila bank tidak melakukan metode hapus buku secara terarah seperti di atas, maka besar kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh bank setelah penghapusbukuan dikarenakan tidak adanya pertimbangan yang matang sebelum pengambilan keputusan, dan dengan tidak terarahnya metode penghapusbukuan ini akan menyebabkan pihak-pihak tak bertanggungjawab menyalahgunakan wewenangnya sehingga akhirnya hanya akan merugikan semua pihak, baik debitur, investor, maupun pihak bank sendiri.

Hasil dari penelitian, menunjukkan bahwa Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga pada pembiayaan *Qard*, jika nasabah tidak mampu mengembalikan kewajibannya pada bank syariah pada saat yang telah disepakati dan bank syariah telah memastikan ketidak mampuannya maka bank syariah dapat melakukan dua hal, yaitu memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau menghapusbukan seluruh kewajibannya. Hapus buku merupakan salah satu cara yang dilakukan bank unyuk menyehatkan sistem pengkreditan dengan memindahkan pembiayaan bermasalah (macet) yang sulit ditangani dari neraca bank menjadi ekstrakontable sehingga tidak membebani kinerja bank lagi.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab empat yang berkaitan dengan Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga secara umum dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor Terjadinya *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu berasal dari pihak eksternal (debitur) maupun internal (pihak bank). Ketika kegagalan pembayaran terjadi, maka besar kemungkinan terjadinya gagal bayar, yaitu kondisi dimana debitur tidak mampu mengembalikan kewajibannya kepada pihak bank. Padahal dana yang di salurkan kepada debitur pembiayaan berasal dari dana para deposan yang menitipkan uangnya di bank yang akan di ambil ketika dibutuhkan.
2. Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu pembiayaan bermasalah yang terdiri dari pembiayaan yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. NPF dari segi produktifnya (*Performance*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuan menghasilkan pendapatan bagi bank sudah berkurang, menurun, atau mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank sudah tentu mengurangi pendapatan memperbesar biaya pencadangan (PPAP).

3. Adapun Keuntungan dan Kerugian dari Metode Hapus Buku Pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga yaitu keuntungan dari adanya penetapan prosedur dan melakukan metode hapus buku yang diterapkan dan dilakukan di PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah, dengan penyelesaian ini PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mampu menjaga laba perusahaan yang notabene digunakan sebagai dana pencadangan hapus buku agar tetap stabil dan terjaga dikarenakan adanya seleksi terlebih dahulu sebelum penghapusbukuan dan diputuskan melalui komite direksi.

Sebaliknya, apabila bank tidak melakukan metode hapus buku secara terarah seperti di atas, maka besar kemungkinan kerugian yang akan dialami oleh bank setelah penghapusbukuan dikarenakan tidak adanya pertimbangan yang matang sebelum pengambilan keputusan, dan dengan tidak terarahnya metode penghapusbukuan ini akan menyebabkan pihak-pihak tak bertanggungjawab menyalahgunakan wewenangnya sehingga akhirnya hanya akan merugikan semua pihak, baik debitur, investor, maupun pihak bank sendiri.

## **B. Saran**

Pada akhir penelitian ini perlu kiranya disampaikan saran yang mungkin dapat membantu dan berguna bagi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga mengenai penyelesaian NPF melalui metode hapus buku, PT. Sumut Cabang Syariah Sibolga diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan dengan melakukan analisis secara baik dan

tepat, atau dengan melatih SDI khususnya di bagian marketing agar lebih cermat dalam memilih calondebitur sehingga mampu menghindari terjadinya resiko pembiayaan yang mengakibatkan gagal bayar (NPF). Dengan terhindar dari resiko pembiayaan maka tingkat NPF bank akan menurun dan dengan begitu maka tingkat kesehatan bank akan terus membaik sehingga kepercayaan investor dan obligator akan terjaga. Selain itu juga, dengan menurunnya tingkat NPF akan meminimalisir jumlah cadangan yang harus disiapkan sehingga laba perusahaan akan terjaga dan bisa terus meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Abd. Shomad dan Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Sumut Syariah* Jakarta: Bumi Aksara 2015.
- Antonio M. Syafi'i, *Bank Syariah dari teori ke praktik* Jakarta: Gema Insani 2012.
- Arifin Sirajul, "Gharar risiko dalam Transaksi Keuangan", TSAQFAH: jurnal Peradaban Islam, Vol.2, No.6 Oktober, 2019.
- Bank Indonesia, "UU RI No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah"
- BSS ,(Profil PT.BSS" ,dalam [www.bss.co.id](http://www.bss.co.id) diakses pada 23 September 2019.
- Bank Sumut, UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan" dalam <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html> diakses pada 09 Oktober 2019.
- Bank Indonesia, Direktorat Perbankan syariah, Kamus Istilah Keuangan dan Perbankan syariah.
- Bank Indonesia, UU RI No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan", dalam <http://peraturan.go.id/uu/nomor-10-tahun-1998.html> diakses pada 09 Oktober 2019.
- Bank Indonesia, "UU RI No.21 Tahun 2008 tentang perbankan Syariah", dalam [http://www.bi.go.id/tentang-bi.go.id/tentang-bi/Dokuments/UU 21 08 Syariah.pdf](http://www.bi.go.id/tentang-bi.go.id/tentang-bi/Dokuments/UU_21_08_Syariah.pdf) diakses pada 06 Oktober 2019.
- Bank Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia", dalam [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) diakses pada 15 Oktober 2019.
- Bank Sumut Syariah, "Laporan Tahunan 2016,..."
- Djamil Faturrahman , *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Sumut Syariah*, Jakarta Sinar Grafika, 2012.
- Haryoso Lukman, "Penerapan Prinsip Pembiayaan Syariah (Murabahah) pada BMT Bina Usaha di Kabupaten Semarang", *Law and Justice*, Vol.2, No.1, 2017.
- Hajar, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Natural Uncertainty Contracts (NUC): Studi pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Area Malang", *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Keislaman*, Vol, No.1, 2017.
- Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.



Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis...*,

Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Maya Ariyanti dan Rahmad Firdaus, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasinya Lengkap dengan Analisis Kredit*, Bandung: ALFABETA, 2008.

Machmud Amir Analisis Faktor-Faktor Penyebab Non-performing financing: Studi kasus pada Bank Syariah "X" di kota Bandung, Bank Syariah: Teori, kebijakan, dan studi Empiris di Indonesia, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010.

Pasal 5 ayat (1) PBI No. 13/23/PBI/2011 ..

Sadi Muhammad, *Konsep Hukum Perbankan Syariah*, Malang: Setara Press, 2015.

Purnomo Cahyo Wahyu, *Wawancara...*,



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 570 /In.14/G.1/G.4b/PP.00.9/02/2020      25 Februari 2020  
Lampiran : -  
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak/Ibu:


1. Abdul Nasser Hasibuan : Pembimbing I
2. Adanan Murroh Nasution : Pembimbing II

Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Juherriah Sihombing  
NIM : 1640100130  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : Penyelesaian Non Performance Financing (NPF) Melalui Metode Hapus Buku pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an, Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
Abdul Nasser Hasibuan

Tempat :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 14/G.1/G.4c/TL.00/06/2021  
Hal : Mohon Izin Riset

23 Juni 2021

Yth. Branch Manager Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Juherriah Sihombing  
NIM : 1640100130  
Semester : X (Sepuluh)  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Penyelesaian Non Performance Financing (NPF) Melalui Metode Hapus Buku pada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

SIBOLGA

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 4515100  
Facsimile : (061) 4142937 - 4512652

Nomor : 015/KCSy04-OPS/L/2021 Sibolga, 27 Januari 2021  
Lampiran : -

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri Padang Sidimpuan  
di -

Padang Sidimpuan

**Hal : Pemberitahuan Izin Riset**

Dengan Hormat,


Sehubungan dengan Surat dari Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan No. 3164/In.14/G.1/G.4c/TL.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 perihal Mohon Izin Riset, maka bersama ini diberikan **IZIN RISET** kepada mahasiswa an:

Nama : **Juherriah Sihombing**  
NIM : 1640100130  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **"Penyelesaian *Non Performance Financing* (NPF) Melalui Metode Hapus Buku Pada Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga."**

Adapun pelaksanaan penelitian ini dimulai dari surat ini disetujui sampai dengan 27 April 2021 (3 bulan). Setelah selesai meja hijau (sidang skripsi) mohon agar menyerahkan 1 jilid skripsi yang sudah selesai / telah benar ke Cabang Syariah Sibolga.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb  
Kantor Cabang Syariah Sibolga



**Dhani Erwin**  
Pemimpin

cc. : - Sdri. Juherriah Sihombing  
- Arsip

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku PT.**

#### **Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga**

1. Apa yang di maksud dengan *Non Performance Financing* di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ?
2. Apa yang di maksud dengan Metode Hapus Buku di Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga ?
3. Apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi untuk mengajukan permohonan pembiayaan ?
4. Bagaimana analisis *Non Performance Financing* melalui metode hapus buku dilakukan ?
5. Bagaimana pembinaan dan pengawasan setelah *Non Performance Financing* di realisasikan ?
6. Kapan suatu pembiayaan tergolong pada *Non Performance Financing* ?
7. Apa saja faktor-faktor penyebab *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku ?
8. Apa dampak yang di timbulkan oleh Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku ?
9. Faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan nasabah sulit untuk mengembalikan pembiayaan ?
10. Bagaimana Proses Penyelesaian *Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku ?

## **PEDOMAN OBSERVASI**

Adapun hal-hal yang perlu diobservasi untuk mengetahui hasil penelitian tentang *Penyelesaian Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga adalah sebagai berikut:

1. Sejarah singkat berdirinya PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
2. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
3. *Penyelesaian Non Performance Financing* Melalui Metode Hapus Buku PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
4. Produk-produk PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.
5. Struktur organisasi PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.





Wawancara dengan Bapak Adli Seksi Legal Administrasi Pembiayaan PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.



Wawancara dengan Bapak Sugeng Seksi Pemasaran PT. Bank Sumut Cabang Syariah Sibolga.



### Tabungan iB Martabe

Tabungan dengan Akad Wadiah, yaitu titipan dana nasabah kepada pihak bank.

Karena merupakan titipan bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung, namun bank dapat memberikan bonus, dengan besar dan waktu pemberiannya tidak diperjanjikan di awal.

Bebas Biaya Administrasi BULANAN

ATC

### • Simpanan Giro iB

- Giro iB adalah Simpanan dalam bentuk giro berdasarkan Akad *Wadi'ah* (titipan) atau Akad *Mudharabah* (bagi hasil) yang penarikannya hanya dapat menggunakan cek dan bilyet giro.
- Giro dengan Akad *Wadi'ah* (titipan) tidak memperoleh bagi hasil bulanan
- Giro dengan Akad *Mudharabah* (bagi hasil) memperoleh bagi hasil bulanan dengan nisbah 25% nasabah dan 75% untuk bank.

ATC

### Tabungan iB Martabe Bagi Hasil

Dengan sistem *Revenue Sharing*, bagi hasil diperoleh dari pendapatan operasional bank sebelum dikurangi dengan beban operasional bank.

Persentase bagi hasil untuk Tabungan MARHAMAH sebesar 41% untuk nasabah dan 59% untuk bank, yang dihitung sejak pembukaan rekening dan dicantumkan dalam akad pembukaan tabungan.

